

Penguasaan Negara atas Migas

Prinsip dikuasai negara atau kedaulatan negara atas migas sebagaimana dalam UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 33 dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang migas, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas 2001). Setidaknya prinsip dikuasai oleh negara terlihat pada ketentuan-ketentuan berikut ini.

- a. Migas sebagai sumber daya alam strategis merupakan kekayaan nasional dan dikuasai oleh negara (Pasal 4 ayat 1 UU Migas).
- b. Penguasaan oleh negara dimaksud diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan (Pasal 4 ayat 2 UU Migas).
- c. Sebagai pemegang Kuasa Pertambangan, pemerintah melalui SKK Migas untuk melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha hulu di bidang migas (Pasal 1 angka 23 jo Pasal 44 ayat 2 UU Migas yang telah di Putus oleh Mahkamah Konstitusi RI).
- d. Kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan pemerintah sampai pada titik penyerahan (Pasal 6 ayat 2).